

Menguak Hakikat, Klasifikasi, dan Otoritas Hadits Dhaif dalam Pilar-Pilar Ibadah serta Akidah Islam

Dimas Rafly¹, Hadi Nur Kamil², Vicka Azzahra Iftita Maulyda³

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

³Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : dimasrafly18@gmail.com¹, hadikancil212@gmail.com², vickaazzahra17@gmail.com³

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *Hadis dhaif; klasifikasi sanad; otoritas keagamaan; ibadah; akidah.*

Abstrak

Hadis dhaif merupakan jenis hadis yang sering menimbulkan perdebatan dalam praktik keagamaan, terutama terkait penggunaannya dalam ibadah dan akidah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hakikat, klasifikasi, dan otoritas hadis dhaif dalam struktur normatif Islam dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari kitab-kitab klasik dan kontemporer dalam ilmu hadis, kemudian dianalisis berdasarkan tema utama: hakikat kelemahan hadis, klasifikasi berdasarkan sanad dan perawi, serta kedudukan hadis dhaif dalam ibadah dan akidah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis dhaif tidak dapat dijadikan landasan utama dalam aspek hukum, ibadah wajib, dan akidah karena lemahnya validitas. Namun, hadis dhaif dengan kelemahan ringan masih dapat digunakan dalam konteks fadhā'il al-a'māl. Pemahaman terhadap klasifikasi ini penting untuk menjaga keotentikan praktik keagamaan. Di samping itu, otoritas keagamaan terhadap hadis, termasuk hadis dhaif, direproduksi dan dipelihara secara berkelanjutan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, yang menjadikan kitab-kitab klasik sebagai acuan utama. Dengan demikian, penggunaan hadis dhaif menuntut kehati-hatian dan konteks yang tepat agar tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW.

Keywords: *Weak hadith; sanad classification; religious authority; worship;; creed.*

Abstract

Weak (dhaif) hadiths often become a subject of debate in religious practices, especially concerning their validity in acts of worship and Islamic creed. This study aims to explore the essence, classification, and authority of weak hadiths within the normative Islamic structure using a qualitative-descriptive approach based on library research. Data were collected from classical and contemporary Islamic texts on hadith sciences and analyzed based on key themes: the nature of

weakness in hadiths, classifications based on chain of transmission and narrators, and their authority in religious worship and creed. The findings show that weak hadiths should not serve as primary references in legal rulings, obligatory worship, or matters of creed due to their weak authenticity. However, those with minor weaknesses may be utilized in the context of virtuous deeds (*fadhā'il al-a'māl*). Understanding these classifications is essential for preserving the authenticity of Islamic practice. Moreover, religious authority regarding hadiths—especially weak ones—is continually reproduced and maintained by traditional Islamic institutions such as *pesantren*, which rely on classical texts as authoritative references. Therefore, the use of weak hadiths requires caution and contextual awareness to ensure alignment with the teachings of the Prophet Muhammad (SAW).

PENDAHULUAN

Hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang memiliki posisi vital setelah Al-Qur'an. Ia menjadi fondasi kedua dalam pembentukan hukum, akidah, dan praktik ibadah umat Islam. Melalui hadits, umat Muslim mendapatkan penjelasan kontekstual dan praktis dari ajaran-ajaran Al-Qur'an yang sering kali bersifat global dan ringkas. Oleh karena itu, keberadaan dan keautentikan hadits sangat memengaruhi pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama Islam. Namun, tidak semua hadits yang beredar dalam khazanah keislaman memiliki kedudukan yang sama. Ada hadits yang shahih, hasan, bahkan dhaif (lemah) dan *maudhu'* (palsu). Dari sekian klasifikasi ini, hadits dhaif menjadi salah satu yang paling banyak diperdebatkan dalam penggunaannya, terutama dalam aspek ibadah dan akidah.

Masalah utama yang muncul adalah bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap hadits dhaif. Apakah hadits dhaif dapat dijadikan landasan dalam ibadah yang bersifat *fadhā'il al-a'māl* (keutamaan amal)? Ataukah penggunaannya harus ditolak secara mutlak karena tidak memenuhi syarat keotentikan sebuah riwayat? Di sinilah muncul polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Sebagian ulama memperbolehkan penggunaan hadits dhaif dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan sebagian lainnya menolaknya sama sekali dalam seluruh ranah ajaran, termasuk ibadah dan akidah.

Permasalahan ini menjadi semakin krusial mengingat banyaknya praktik ibadah masyarakat Muslim, baik yang bersifat individual maupun kolektif, yang didasarkan pada hadits dhaif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana otoritas hadits dhaif dalam struktur normatif Islam? Apakah penggunaannya dapat dibenarkan demi menjaga keluhuran tradisi, atau justru menimbulkan penyimpangan dalam pemahaman agama? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi alasan kuat dilakukannya penelitian ini.

Dalam menjawab problem tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada pembongkaran tiga aspek utama terkait hadits dhaif. Pertama, hakikat hadits dhaif, yaitu penelusuran terhadap definisi, unsur-unsur yang menjadikannya lemah, serta pandangan para ulama mengenai validitasnya. Kedua, klasifikasi hadits dhaif berdasarkan penyebab kelemahannya, baik yang berkaitan dengan sanad (keterputusan rantai perawi) maupun rawi (kredibilitas dan daya ingat perawi). Ketiga, otoritas hadits dhaif dalam pilar ibadah dan akidah, yaitu sejauh mana ia dapat dijadikan dasar dalam dua pilar utama ajaran

Islam tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis, karena berusaha menggali posisi epistemologis hadits dhaif dalam kerangka normatif Islam.

Secara teoretik, kajian mengenai hadits dhaif telah banyak dibahas dalam berbagai literatur ilmu musthalah al-hadits, seperti karya al-Khathib al-Baghdadi, Ibn al-Salah, al-Suyuthi, dan al-Sakhawi. Para ulama klasik memberikan kategori dan istilah-istilah penting dalam memahami derajat kelemahan suatu hadits. Namun, masih terdapat ruang untuk mengkaji kembali bagaimana klasifikasi tersebut berkontribusi terhadap otoritas hadits dalam praktik keagamaan kontemporer, terlebih ketika masyarakat dihadapkan pada digitalisasi teks-teks hadits yang belum tentu tervalidasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hadits dhaif dari sisi teoretik dan praktikal. Penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan hakikat dan pengertian hadits dhaif secara ilmiah, (2) memaparkan klasifikasi hadits dhaif berdasarkan sebab dan tingkat kelemahannya, serta (3) menganalisis posisi otoritas hadits dhaif dalam konteks ibadah dan akidah. Dengan tujuan ini, diharapkan pembaca dan kalangan akademisi memiliki pijakan yang jelas dalam menyikapi hadits dhaif, baik dalam kajian ilmiah maupun dalam kehidupan beragama sehari-hari.

Manfaat dari penelitian ini setidaknya terbagi dalam dua aspek. Pertama, manfaat akademik, yaitu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hadits dan menambah referensi analisis kritis terhadap derajat hadits. Kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan panduan bagi masyarakat dan para dai dalam menentukan sikap terhadap hadits-hadits lemah yang sering dijadikan landasan dalam ceramah, pengajian, maupun ibadah tertentu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam memperkuat pemahaman keislaman yang berlandaskan pada dalil yang valid dan otoritatif.

Sebagai penutup bagian pendahuluan ini, penulis menegaskan bahwa pembahasan mengenai hadits dhaif bukan hanya masalah klasifikasi semata, tetapi juga berkaitan dengan otoritas epistemologis dan dampak praktikalnya dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam, khususnya para pelajar dan akademisi, untuk memiliki pemahaman yang proporsional terhadap hadits dhaif agar tidak terjebak dalam dua ekstrem: menolak semua hadits dhaif secara mutlak, atau menerima semua hadits tanpa filter kritis. Dengan kerangka ini, pembahasan dalam penelitian ini akan dilanjutkan dengan mengurai secara sistematis aspek-aspek yang telah disebutkan, dimulai dari pembahasan mengenai hakikat hadits dhaif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang hakikat, klasifikasi, dan otoritas hadits dhaif dalam pilar-pilar ibadah dan akidah Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menggambarkan fenomena keilmuan secara utuh, berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ilmu hadis dan studi keislaman. Sumber data dalam penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data dari

buku-buku rujukan primer seperti kitab-kitab hadis, ilmu musthalah hadis, serta karya-karya ulama hadis dari masa klasik hingga modern. Selain itu, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan tema penelitian juga digunakan untuk memperkaya pembahasan dan memperluas sudut pandang analisis.

Proses analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema-tema utama yang telah ditentukan, seperti jenis-jenis hadits dhaif, sebab-sebab kelemahannya, serta kedudukan dan batasan penggunaannya dalam konteks ibadah dan akidah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan keputusan hukum, melainkan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif atas berbagai pandangan ulama tentang posisi hadits dhaif dalam praktik keagamaan umat Islam.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai topik yang dibahas, serta mendorong pembaca untuk lebih kritis dan selektif dalam memahami serta menyikapi keberadaan hadits dhaif dalam ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis dhaif secara hakikat adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis shahih dan hasan karena adanya kelemahan dalam sanad (rantai periwayatan) maupun perawi, seperti lemahnya hafalan, kurangnya kredibilitas, atau adanya keterputusan sanad. Hadis ini tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan hadis maudhu' (palsu) yang sama sekali tidak bersumber dari Nabi dan merupakan kebohongan yang diada-adakan atas nama beliau (Dzakiy et al., 2022).

Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang perawi atau matannya lemah atau tidak dapat diandalkan nilai kebenarannya. Definisi ini ditegaskan oleh An-Nawawi yang menyatakan bahwa hadis dhaif berasal dari perawi yang tidak dapat dipercaya atau memiliki kelemahan dalam sanad maupun matan (Kamaluddin 2024). Hadis dhaif dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Sanad yang tidak bersambung atau terputus.
- Perawi yang tidak dikenal identitasnya (majhul) atau dikenal sebagai pendusta.
- Perawi yang memiliki kelemahan hafalan atau sering ragu-ragu.
- Matan hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau mengandung kejanggalan.

Hadis dhaif secara bahasa berarti "lemah" dan secara terminologi mengacu pada hadis yang tidak memenuhi standar validitas hadis shahih dan hasan karena cacat-cacat tersebut (Kamaluddin 2024).

Dalam konteks hukum, hadis dhaif boleh diriwayatkan dan diamalkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan fadha'il amal (keutamaan amal), anjuran kebaikan, dan larangan keburukan, asalkan tidak berkaitan dengan hukum pokok seperti halal-haram dan akidah. Hadis dhaif juga dapat naik derajat menjadi hasan li ghairihi jika terdapat sanad lain yang memperkuatnya. Sebaliknya, hadis maudhu' tidak boleh diamalkan sama sekali.

Hadits dhaif ini sangat kompleks karena ragamnya yang banyak. Oleh sebab itu, para ulama telah melakukan klasifikasi terhadap hadits dhaif berdasarkan sebab kelemahannya dan tingkat kelemahannya.

1. Klasifikasi Berdasarkan Sebab Kelemahan

Secara umum, hadits dhaif diklasifikasikan berdasarkan dua sebab utama kelemahan, yaitu keterputusan sanad (inqitha') dan celaan terhadap perawi (jarh), baik dalam hal integritas ('adalah) maupun kapasitas daya ingat (ḍabt) mereka (al-Khathib al-Baghdadi, 1975)

a. Sebab Sanad yang Terputus

Hadits yang sanadnya tidak bersambung dari Nabi SAW termasuk dalam kategori dhaif. Bentuk-bentuk keterputusan sanad ini melahirkan beberapa macam hadits dhaif, di antaranya:

- Mursal: Hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung dari Nabi tanpa menyebutkan sahabat (Ibn al-Salah, 1986).
- Mu'dal: Hadits yang dalam sanadnya terdapat dua atau lebih perawi yang hilang secara berturut-turut (al-Suyuthi, 1993)
- Munqathi': Hadits yang sanadnya terputus pada salah satu mata rantai sanad, tetapi tidak secara berurutan.
- Mu'allaq: Hadits yang di awal sanadnya ada satu atau lebih perawi yang dihapus oleh penyusun kitab (biasanya oleh Bukhari atau Muslim dalam pendahuluan mereka).

b. Sebab Celaan pada Perawi

Celaan pada perawi dapat dibagi ke dalam dua dimensi: 'adalah (kejujuran) dan ḍabt (daya ingat). Hadits dhaif muncul karena perawi dinilai tidak memenuhi standar kedua aspek ini.

- Matruk: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang ditinggalkan karena sangat lemah dan dikenal berdusta.
- Munkar: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi lemah yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi tsiqah (kuat).
- Muḍṭarib: Hadits yang diriwayatkan dengan berbagai versi yang berbeda-beda, dan tidak bisa dikompromikan.
- Maqlub: Hadits yang mengalami pembalikan dalam sanad atau matan secara sengaja atau tidak.

2. Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Kelemahan

Para ulama juga mengklasifikasikan hadits dhaif berdasarkan tingkat kelemahan menjadi:

- Dhaif ringan (dhaif jiddan): Hadits yang perawinya hanya memiliki sedikit kelemahan dalam ḍabt, seperti hadits mursal atau munqathi'.
- Dhaif berat (dhaif syadid): Hadits yang perawinya dituduh berdusta atau pelupa berat, seperti hadits matruk dan maudu' (palsu).
- Maudu': Secara teknis tidak termasuk hadits dhaif biasa, melainkan hadits yang jelas-jelas palsu dan dibuat-buat (al-Sakhawi, 2003).

Klasifikasi ini penting untuk menentukan apakah sebuah hadits dhaif masih bisa ditoleransi dan digunakan dalam aspek tertentu, seperti fadhā'il al-a'māl, atau harus ditolak secara mutlak karena kelemahannya terlalu parah.

Masih dalam kerangka keilmuan Islam, otoritas menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam konteks ibadah dan akidah. Pemahaman terhadap otoritas ini tidak dapat dilepaskan dari sumber-sumber utama agama, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu,

setelah memahami validitas sebuah hadits, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana otoritas keagamaan bekerja dalam pilar-pilar pokok ajaran Islam.

1. Otoritas dalam Pilar Ibadah

Ibadah adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah SWT, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Otoritas dalam ibadah terletak pada Allah SWT sebagai pemberi hukum dan Rasulullah SAW sebagai penyampai wahyu dan contoh pelaksanaan ibadah yang benar (Jawas, 2006).

Tiga Pilar Ibadah yang harus ada secara bersamaan adalah:

- Hubb (cinta) kepada Allah, yang harus dibarengi dengan kerendahan hati.
- Khauf (takut) kepada Allah, yang harus diseimbangkan dengan
- Raja' (harapan) akan rahmat dan ampunan-Nya.

Allah SWT berfirman:

"Barangsiapa yang beramal tanpa adanya tuntutan dari Kami, maka amalan tersebut tertolak." (QS. Al-Mu'minun: 51).

Ini menegaskan bahwa ibadah harus dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, tanpa penambahan atau pengurangan (*bid'ah*). Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa semua *bid'ah* adalah sesat, sehingga otoritas dalam ibadah tidak boleh dilanggar dengan menambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul.

2. Otoritas dalam Pilar Akidah

Akidah adalah keyakinan yang tersimpul kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian (Suryani et al., 2021). Otoritas dalam akidah bersumber dari Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akidah mencakup iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Akidah bersifat tetap dan tidak berubah sejak masa Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW, walaupun zaman dan tempat berbeda. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 13 yang menyatakan bahwa agama yang disyariatkan adalah satu kesatuan pokok-pokok aqidah dan rukun iman, bukan cabang-cabang syariat yang berubah-ubah. Setelah wafatnya Nabi, otoritas dalam akidah tetap dijaga melalui Al-Quran dan Sunnah, serta ulama yang berperan menafsirkan dan mengajarkan akidah tersebut secara benar dan jujur. Namun, otoritas ini harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan kerendahan hati agar tidak menjadi otoritarianisme yang menutup ruang ijtihad dan interpretasi.

3. Reproduksi dan Pemeliharaan Otoritas dalam Ibadah dan Akidah

Otoritas keagamaan dalam pilar ibadah dan akidah juga direproduksi melalui lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren. Misalnya, di Pesantren Daarul Attauhid, otoritas ini dipelihara dengan mengajarkan kitab-kitab klasik seperti Siyarus Salikin, Fathur Rabbani, dan al-Hikam sebagai sumber otoritatif dalam memahami dan mengamalkan ibadah dan akidah (Juliana Mesalina dkk., 2023). Pendidikan ini bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus menyesuaikan dengan tantangan zaman agar otoritas tetap relevan dan tidak terfragmentasi.

KESIMPULAN

Hadis dhaif merupakan jenis hadis yang tidak memenuhi standar validitas hadis shahih dan hasan karena adanya kelemahan dalam sanad maupun perawi. Kelemahan tersebut dapat berupa keterputusan rantai periwayatan atau kekurangan pada integritas dan kapasitas daya ingat perawi. Klasifikasi hadis dhaif, baik berdasarkan sebab maupun

tingkat kelemahannya, sangat penting untuk memahami posisi dan bobot hadis dalam konteks hukum Islam. Hadis dhaif yang lemah ringan masih mungkin digunakan dalam fadha'il al-a'mal, sedangkan yang sangat lemah atau maudhu' wajib ditolak.

Pemahaman terhadap kualitas hadis menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan otoritas keagamaan, terutama dalam pilar ibadah dan akidah. Ibadah dan akidah sebagai dua fondasi utama dalam Islam harus dibangun atas dasar dalil yang sahih agar tidak menyalahi otoritas ilahiyah dan risalah kenabian. Dalam praktiknya, otoritas keagamaan ini tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dijaga melalui lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren, yang turut berperan dalam reproduksi, pemeliharaan, dan transmisi otoritas keagamaan secara berkelanjutan.

Dari uraian ini dapat ditarik pokok-pokok pemikiran bahwa otoritas dalam agama Islam tidak bersifat statis, melainkan selalu mengalami reproduksi seiring perkembangan zaman. Namun, reproduksi tersebut harus tetap berpijak pada otentisitas sumber dan kehati-hatian dalam penggunaan hadis, terutama yang tergolong dhaif, agar praktik keberagamaan tetap sahih dan tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baghdādī, al-Khaṭīb. (1975). *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- al-Sakhāwī, Shams al-Dīn. (2003). *Faṭḥ al-Mughīth bi Sharḥ Alfiyyat al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (1993). *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Dzakiy, A. F., Khozanii, M. D., & Mulazamah, S. (2022). Hadis dhaif dan hukum mengamalkannya. *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies*, 1(1), Januari.
- Ibn al-Ṣalāḥ. (1986). *'Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Jawas, Y. A. Q. (2006). *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Cetakan ke-3). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kamaluddin. (2024). Hadits shahih, hasan, dan dhaif dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2).
- Mesalina, J., Zahara, A. E., Kusnadi, E., & Rafii, M. (2023). Reproduksi otoritas keagamaan di pesantren. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1).
- Suryani, I., Ma'tsum, H., Fittria, M., & Tarmizi, M. (2021). Peta konsep terminologi akidah, teologi, dan ruang lingkup studi akidah akhlak. *Medan Resource Center*, 1(1).